



**PUTUSAN**

Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.TALU

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

\*\*\*\*\*, NIK: \*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir Guo, 05 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di \*\*\*\*\* Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

\*\*\*\*\*, NIK: \*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir Paraman Ampalu, 23 November 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di \*\*\*\*\* Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.TALU



Agama Talu dengan Register Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.TALU, Tanggal 16 Maret 2020 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\* , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jorong Guo, Kenagarian Rabijonggor, Kecamatan Gunung Tuleh selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jorong Guo, Kenagarian Rabijonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama \*\*\*\*\* , lahir pada tanggal \*\*\*\*\*;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juni 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon sering melawan dan seringkali membantah perkataan Pemohon ketika dinasehati oleh Pemohon;
  - b. Termohon terlalu egois sering meminta sesuatu yang mana Pemohon belum mampu untuk memenuhinya, misalnya Termohon meminta emas yang mana emas tersebut harus di belikan sedangkan Pemohon belum ada uang untuk membelinya dan Termohon memaksa agar Pemohon membelikan secepatnya;
  - c. Termohon pernah melontarkan kata-kata bahwa Termohon tidak menyukai Pemohon ketika keinginan Termohon tidak Pemohon kabulkan, bahkan Termohon mengatakan anak Pemohon dan Termohon diatas bukanlah anak Pemohon, ketika Pemohon

Halaman 2 dari 22 halalaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.TALU



menanyakan siapa ayah dari anak tersebut Termohon menjawab ayah dari anak tersebut sudah meninggal dunia;

d. Termohon sering melampiasikan kemarahan Termohon terhadap anak ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar seperti Termohon tidak mau memandikan anak dan tidak mau memberi anak makan walaupun anak tersebut menangis;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Januari 2020, Termohon pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Termohon tetap sering meminta sesuatu yang belum mampu Pemohon penuhi, bahkan Termohon terus memaksa agar Pemohon membelikan secepatnya, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah lebih kurang 2 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (\*\*\*\*\* ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (\*\*\*\*\* ) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Subsida:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* dan Termohon *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui lembaga mediasi, sesuai dengan laporan Hakim Mediator, H Fahmi R, S.Ag., MHI., Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.TALU, Tanggal 23 April 2020, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada tahap jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada prinsipnya, Termohon sangat keberatan bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih ingin hidup bersama dengan Pemohon dan membesarkan anak secara bersama-sama;

2.-----

Bahwa identitas Pemohon dan Termohon sudah benar, namun Termohon ingin menambahkan bahwa selain sebagai petani, Pemohon juga sebagai pedagang minyak nilam;

3.-----

Bahwa posita Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) sudah benar;

4.-----

Bahwa jawaban Termohon terhadap posita angka 4 (empat) adalah sebagai berikut:

Awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2019 (bukan sejak Juni 2019), mulai terjadi



perselisihan kecil dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berjalan dengan baik;

Bahwa penyebab pertengkarnya adalah sebagai berikut:

-----  
Termohon tidak pernah kasar kepada Pemohon, Termohon hanya meminta bantuan kepada Pemohon untuk menjaga anak yang rewel karena saat itu Termohon sedang memasak dan/atau mencuci;

-----  
Termohon meminta dibelikan emas dengan tujuan untuk menabung karena saat itu Pemohon sedang mempunyai uang, bukan tidak mempunyai uang;

-----  
Benar Termohon pernah mengatakan "anak Termohon bukanlah anak Pemohon", hal tersebut Termohon ucapkan dalam keadaan emosi atau Termohon sedang tidak bisa menahan diri. Sebenarnya anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon;

-----  
Bahwa Termohon tidak pernah melampiaskan kemarahan kepada anak;

5.-----  
Bahwa posita angka 5 (lima) tidak benar, yaitu tidak benar pada Januari 2020, Termohon pergi dari rumah bersama secara suka rela, namun Termohon pergi dari tempat tinggal bersama karena diusir oleh kakak Pemohon dari rumah bersama. Saat kakak Pemohon mengusir Termohon, Pemohon sedang pergi ke Medan untuk mengantarkan kakak ipar Pemohon. Termohon telah berusaha menghubungi Pemohon melalui HP (handphone), namun tidak dapat terhubung dengan Pemohon. Bahwa sejak Januari 2020, Pemohon tidak pernah menanyakan keadaan Termohon maupun anak Pemohon dan Termohon yang sekarang di bawah asuhan Termohon;

6.-----  
Bahwa pada Februari 2020, Termohon menelpon Pemohon karena anak sedang sakit, namun tidak dapat dihubungi, lalu Termohon menelpon lagi



melalui keluarga Pemohon, tetapi tidak mendapatkan niat yang baik Pemohon karena pada sore harinya, Pemohon mengirimkan melalui kurir, surat yang berisi Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

7.-----

Bahwa bulan yang lalu, ayah Pemohon meninggal dunia, Termohon pergi mengunjungi rumah Pemohon untuk menyampaikan turut berduka cita, namun saudara Pemohon melarang Termohon untuk memasuki rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan **replik** secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dali permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diajukan sebelumnya dan membantah jawaban Termohon. Pemohon tidak pernah mengusir Termohon dari tempat tinggal bersama dan Pemohon tidak mengetahui saudara Pemohon melarang Termohon datang untuk berta'ziah ke rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban semula dan membantah replik Pemohon. Bahwa yang mengusir Termohon adalah kakak Pemohon karena Pemohon sedang di Medan, namun setelah kembali, Pemohon tidak mempunyai niat baik untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor \*\*\*\*\* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermeterai cukup dan dinazzegelegend, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi



1. \*\*\*\*\*. Saksi adalah saudara kandung Pemohon. Di hadapan sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di \*\*\*\*\* Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun kemudian Saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon melarang Pemohon keluar rumah, Termohon melarang Pemohon memberi uang kepada orang tua Pemohon, dan Termohon pernah mencuri uang Pemohon sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diakui Termohon;
- Bahwa, sejak Januari 2020, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing karena Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2. \*\*\*\*\*. Saksi adalah tetangga Pemohon. Di hadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di \*\*\*\*\* Kabupaten Pasaman Barat;



- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun kemudian Saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sejak awal tahun 2020, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing karena Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah didamaikan dan dirukunkan atau belum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuan berkualifikasi dan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. \*\*\*\*\*. Saksi adalah bibi Termohon. Di hadapan sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di \*\*\*\*\*Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun kemudian Termohon diusir dari rumah orang tua Pemohon oleh kakak Pemohon pada saat Pemohon sedang berada di Medan;
- Bahwa, sejak saat itu atau tepatnya sejak Januari 2020, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak



saling menjalankan kewajibannya masing-masing karena Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum didamaikan dan dirukunkan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan karena Termohon menunggu sikap Pemohon;

#### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat keberatan terhadap permohonan cerai Tergugat, namun Penggugat tidak pernah bersikap nuzus kepada Tergugat, maka Penggugat mempunyai hak nafkah dan hiburan hiburan dari Tergugat dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan 1 (satu) buah mushaf Al-Quran;
4. Biaya perkara ditetapkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat telah menyampaikan **jawaban Rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan pedagang minyak nilam tidak mempunyai mempunyai penghasilan tetap dan Tergugat susah memperkirakan penghasilan sendiri, namun Tergugat mengetahui akan tanggungjawab terhadap isteri yang diceraikan dan Tergugat akan membayar sesuai dengan kemampuan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat bersedia meberikan mut' ah berupa 1 (satu) buah mushaf Al-Quran;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan **replik rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya



Penggugat tetap dengan tuntutananya semula karena Penggugat percaya bahwa Tergugat mampu membayar tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menerima kesanggupan Tergugat, maka Tergugat menyampaikan **duplik reconvensi** secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban reconvensi sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Asli Surat Keterangan Peghasilan Nomor \*\*\*\*\* , tertanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermeterai cukup dan dinazzegelegend, setelah diperiksa lalu diberi kode T.1;
2. Asli Faktur Jual Beli Buah Sawit yang dikeluarkan oleh Aek Simpang, Tanpa Tanggal, Tanpa Tanda Tangan, dan Tanpa Meterai, setelah diperiksa lalu diberi kode T.2;

B. Saksi-saksi

1. \*\*\*\*\* . Saksi adalah bibi Penggugat. Di hadapan sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai penjual minyak nilam, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun terkait jawaban Tergugat terhadap reconvensi Penggugat:

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi telah menyampaikan **kesimpulan konvensi dan reconvensi** secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi tetap pada gugatan konvensi atau jawaban reconvensinya, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi menyatakan tetap dengan jawaban konvensi



dan gugatan rekonvensinya. Selengkapannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, namun karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, sehingga oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ijin mengucapkan talak kepada Termohon dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Talu. Untuk memenuhi maksud dan tujuannya itu, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib membuktikan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ijin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon *in person* hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan

Halaman 11 dari 22 halalaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.TALU



Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Talu sebagaimana tersebut pada duduk perkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan antara lain Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon selalu egois meminta sesuatu yang Pemohon belum mampu memenuhinya, dan Termohon pernah melontarkan kata-kata kasar yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam uraian pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon menyampaikan pengakuan murni/bulat, pengakuan berkualifikasi terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah memberikan pengakuan secara murni/bulat terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Termohon juga menyampaikan pengakuan berkualifikasi dan bantahan terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon lainnya, serta oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menganut azas *lex specialis*, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P merupakan fotokopi akta otentik yang menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon secara



sah menurut hukum dan agama Islam. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 dan 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, Pemohon terbukti mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mencegah adanya kesepakatan cerai, sebagaimana dimaksud Pasal 208 KUHPerdara, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian hanya diketahui oleh 1 (satu) saksi Pemohon dan kedua saksi Pemohon juga tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang menyebabkan keterangan kedua saksi Pemohon mengenai ketiga hal tersebut tidak saling terkait, namun keterangan mengenai perselisihan dan pertengkaran, perpisahan tempat tinggal, dan upaya perdamaian adalah fakta yang didasarkan pada peristiwa yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh kedua saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai, keterangan saksi Pemohon tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran, perpisahan tempat tinggal, dan upaya perdamaian telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg., dan Pasal 1908 KUHPerdara, sehingga alat bukti saksi Pemohon telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, perpisahan tempat tinggal, dan upaya perdamaian. Dengan demikian, keterangan saksi Pemohon tersebut adalah bukti yang menguatkan



dalil permohonan sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh Termohon dengan alat bukti yang lebih kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuan berkualifikasi dan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* dalam ketentuan Pasal 306 R.Bg., Jo. Psal 1905 KuhPerdata, dinyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain yang menguatkan, maka tidak dapat dipercaya di dalam hukum. Keterangan seorang saksi Termohon tersebut juga ternyata tidak diperkuat oleh alat bukti lainnya, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan kualifikasi Termohon, dan bantahan Termohon yang tidak dapat dibuktikan atau dibuktikan dengan alat bukti yang tidak memenuhi syarat pembuktian dan/atau tidak saling berkaitan, serta tidak didapati fakta di persidangan, maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak terbukti, kecuali diakui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Pemohon dan Termohon yang berkaitan dengan materi rekonsvansi akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pengakuan Termohon, dan alat bukti Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan mediator telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak dapat merubah niat Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak diketahui penyebabnya secara jelas dan pasti;
- Bahwa, setidaknya sejak awal tahun 2020, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing;



- Bahwa, upaya untuk merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan kembali para pihak dalam setiap persidangan dan begitu pula Mediator telah melaksanakan prosedur mediasi, namun kedua upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup. Demikian pula hal tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, dan apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan mendatangkan kemadlorotan baik bagi Pemohon, Termohon maupun keluarga kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Ruum Ayat 21, tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan jika mereka (suami) berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai, permohonan Pemohon sudah cukup alasan, sehingga oleh karenanya petitum Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon, dapat **dikabulkan**;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi tersebut pada tahap jawab-menjawab, maka oleh karena itu secara formil gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan dengan gugatan rekonvensi Penggugat dan hanya bersedia untuk memenuhi sebagian tuntutan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.1, T.2, dan alat bukti 1 (satu) orang saksi dan Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 dan T.2 merupakan fotokopi akta di bawah tangan yang menjelaskan tentang penghasilan Tergugat dan faktur jual beli buah sawit. Bukti bertanda T.1 telah dibubuhi meterai dan bukti bertanda T.2 tidak dibubuhi meterai. Terhadap alat bukti tersebut, Tergugat menyatakan keberatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 286 R.Bg., bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan dan untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, alat bukti T.1 harus diperkuat dengan alat bukti lainnya. Sedangkan alat bukti T.2 tidak memenuhi syarat formil tentang meterai sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bekerja sebagai petani dan pedagang minyak nilam, namun susah untuk menjelaskan berapa



penghasilannya secara jelas dan pasti. Berdasarkan Pasal 311 R.Bg., maka pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi, Penggugat hanya menghadirkan saksi yang menerangkan tentang pekerjaan Tergugat, namun demikian keterangan saksi Penggugat tersebut telah diperkuat oleh pengakuan Tergugat, sehingga dengan demikian, saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg., Jo. Pasal 1905 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang telah diuraikan dalam konvensi dinyatakan juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti Penggugat dan Tergugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan pedagang minyak nilam, namun penghasilan Tergugat tidak diketahui secara jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

#### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, mantan isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya jika terbukti mantan isteri tersebut tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan hanya sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah, juz IV, hal 576 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة.

Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat bukti Penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, dengan memperhatikan masa perkawinan, pekerjaan Tergugat, dan kelayakan hidup, sudah sepatutnya Tergugat dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah iddah untuk Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

#### **Mut'ah/Kenang-Kenang Perceraian**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah kepada Tergugat berupa seperangkat alat sholat dan 1 (satu) buah mushaf Al-Quran dan Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah berupa 1 (satu) buah mushaf Al-Quran. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, Penggugat sebagai isteri berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat sebagai suami yang ingin menceraikannya jika terpenuhi syarat *ba'da dukhul* dan terjadi perceraian atas kehendak suami sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, sehingga dengan demikian, syarat keadaan *ba'da dukhul* Penggugat telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim perlu menyetengahkan Nash Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف.

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu menyetengahkan nash Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتوهن وسرحوهن سراحا جميلا.

Artinya: Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat layak mendapatkan mut'ah dari Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat, sudah sepatutnya Tergugat dibebani untuk membayar mut'ah kepada Penggugat yang bentuk dan jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat akibat perceraian, maka Majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban akibat perceraian berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keengganan/ketidakpatuhan Tergugat untuk membayar kewajiban akibat perceraian berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut di atas, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, dapat menjadi alasan bagi Penggugat untuk menolak pengucapan ikrar talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan, kecuali jika Penggugat tidak keberatan manakala Tergugat tidak dapat membayar kewajiban akibat perceraian di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak itu, maka seketika itu pengucapan ikrar talak oleh Tergugat dapat dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan Sema Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 19 dari 22 halalaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama), angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan rekonsensi Penggugat dapat dikabulkan dengan bentuk dan jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Gusmenra bin Aspan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dina Gusmita binti Hazairin**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

### II. Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat dan 1 (satu) buah mushaf Al-Quran;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban akibat perceraian sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 2 dan 3 di atas, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;



**III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 H, oleh kami Afrizal, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi M, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulkaidah 1441 H, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. H. Efizon, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi M, SHI.

Afrizal, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Efizon

**Rincian biaya perkara:**

- |    |                   |       |            |
|----|-------------------|-------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. | Biaya Panggilan   | : Rp  | 700.000,00 |



3.	Biaya Panggilan Mediasi	:	Rp.	300.000,00
4.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
5.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	<u>Materai</u>	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		:	Rp	1.116.000,00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)